

Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Penguatan Administrasi Perpajakan Dalam Mendukung Pembangunan Desa Berkelanjutan

Hasmawati Timpa¹, Iien Rohmatun Nisa², Muh. Sukran S³, Surianto Ilham⁴, Sapriyadi Sapriyadi⁵, Yuyun Anggraini⁶, Achmad Lamo Said⁷, Fitri Kumalasari⁸, Kartomo Kartomo⁹, Muhammad Syaiful¹⁰, Sasmita Nabila Syahrir¹¹

¹⁻¹¹Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Hasmawati Timpa

timpahasmawati@gmail.com

Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didorong oleh ketidakefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Petudua, yang ditimbulkan oleh lemahnya sistem administrasi pajak, kurangnya pemahaman masyarakat, serta ketidakakuratan data mengenai objek dan subjek pajak. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kesadaran masyarakat melalui penguatan sistem administrasi perpajakan, dengan tujuan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif edukatif yang melibatkan 49 peserta, terdiri dari aparat desa dan masyarakat, melewati tahap sosialisasi, penyuluhan, diskusi, simulasi, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai administrasi pajak, perbaikan pada proses pengumpulan dan pencatatan PBB, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Di samping itu, aparatur desa mulai memperbaiki administrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem pembayaran yang lebih efisien. Kegiatan ini telah membawa manfaat berupa meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PBB yang berdampak positif pada pembangunan desa. Dengan demikian, penguatan sistem administrasi perpajakan terbukti menjadi langkah penting dalam meningkatkan penerimaan PBB dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Administrasi Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan Desa.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam kerangka tersebut, pajak diposisikan sebagai salah satu bentuk kewajiban warga negara yang mencerminkan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada negara, yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ohoiner Masneyriani et al., 2025).

Pada level pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, pajak daerah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan

sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pelayanan publik. Selain itu, pajak juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah sekaligus menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan (Syamsudyan & Fitria Agustina, 2025).

Secara umum, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah (Budhi et al., 2025; Mega Saputri & Khoiriawati, 2021). Melalui dana yang berasal dari pajak, pemerintah mampu menyediakan berbagai fasilitas publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta melaksanakan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional (Hidayat & Wati, 2022; Nasution et al., 2025).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya umumnya dialokasikan untuk mendukung pembangunan di daerah, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sarana publik lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Setiaji et al., 2017). Oleh karena itu, pembayaran PBB tidak hanya menjadi kewajiban secara hukum, tetapi juga mencerminkan kontribusi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, PBB memiliki peran penting bagi pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Wulansari & Aulawi, 2025).

Desa Petudua sebagai desa yang sedang berkembang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan PBB, terutama dari sektor pertanian, permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan industri. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan tersebut. Permasalahan yang sering dihadapi meliputi ketidakakuratan data objek pajak, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta kurang optimalnya koordinasi antara perangkat desa dengan instansi terkait.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk di bidang perpajakan. Meskipun demikian, perangkat desa memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan administrasi perpajakan yang belum tertata secara optimal berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Kondisi tersebut dapat berdampak pada terbatasnya kemampuan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pelaksanaan pembangunan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan upaya penguatan administrasi perpajakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pendataan, penagihan, dan pelaporan PBB di Desa Petudua. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperbaiki sistem administrasi, serta mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerimaan PBB dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan serta kemajuan Desa Petudua.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Penguatan Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petudua dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini dipilih untuk memastikan materi yang disampaikan benar-benar dipahami dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Persiapan Kegiatan

Koordinasi dengan Pemerintah Desa Petudua untuk menentukan waktu, tempat, serta sasaran peserta kegiatan. Identifikasi peserta yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda desa, serta pelaku UMKM. Total peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 49 orang. Penyusunan materi administrasi perpajakan dan optimalisasi PBB yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Materi disusun dalam bentuk modul sederhana, poster edukatif, serta contoh pengajuan SPT Pajak.

2. Penyuluhan Edukatif

Kegiatan ini diawali dengan penyuluhan mengenai:

- a) Penyuluhan administrasi perpajakan misalnya dasar hukum pajak desa, kewajiban administrasi, prosedur pencatatan, dan pelaporan.
- b) Cara menghitung PBB secara benar.
- c) Strategi meningkatkan kepatuhan pembayaran.
- d) Hubungan antara PBB dengan pembangunan desa (jalan, fasilitas umum, pendidikan).
- e) Program pendataan aset desa.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyuluhan, dilakukan sesi diskusi untuk menggali pengalaman warga. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka belum memahami terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, desa belum memiliki basis data tanah dan bangunan yang mutakhir akibatnya, ada tanah/bangunan yang belum terdaftar atau salah klasifikasi. Warga desa sering belum memahami kewajiban membayar pajak, prosedur administrasi, maupun manfaat pajak bagi pembangunan desa. Banyak warga menunda atau tidak membayar PBB karena merasa tidak ada konsekuensi langsung. Serta ada aset tanah/bangunan produktif (misalnya perkebunan, rumah kos, usaha kecil) yang belum dikenakan PBB secara optimal.

Dari diskusi ini, pemerintah desa mulai sadar bahwa pentingnya akan:

- Pembenahan administrasi dimana perangkat desa semakin cermat dalam melakukan pencatatan, pendistribusian SPPT, serta penyusunan laporan pajak.
- Pengembangan layanan yaitu desa mulai menghadirkan fasilitas pembayaran secara digital atau menjalin kerja sama dengan pihak bank maupun agen setempat.
- Keterbukaan anggaran: Pemerintah desa memasang papan informasi atau menyampaikan laporan kepada publik terkait pemanfaatan dana PBB.
- Penguatan kapasitas SDM seperti aparatur desa mengikuti pelatihan di bidang perpajakan dan teknologi informasi guna mendukung proses digitalisasi.

Dari diskusi ini juga masyarakat sadar akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan misalnya:

- Peningkatan kepatuhan, masyarakat mulai melunasi PBB sesuai jadwal karena menyadari manfaatnya bagi pembangunan desa.
- Keterlibatan aktif masyarakat berpartisipasi dalam pendataan objek pajak, melaporkan aset yang belum terdaftar, serta mendukung keterbukaan informasi.
- Perubahan pola pikir Masyarakat terhadap PBB tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan jalan desa, fasilitas umum, dan kesejahteraan bersama.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan disampaikan terlebih dahulu secara keseluruhan, yang dilanjutkan dengan melakukan proses pembahasan. Pembahasan disajikan secara sistematis dari umum, kemudian mengarah pada yang spesifik. Presentasi hasil dapat dilakukan dengan bantuan tabel, gambar / grafik, peta / rencana, dan skema. Selain itu, hasil dan pembahasan yang disajikan juga saling berhubungan dengan teori yang digunakan.

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penguatan Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 24 November 2025 yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Kegiatan ini dihadiri oleh 49 orang peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Warga Desa Petudua.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahapan pertama adalah sosialisasi, yang diawali oleh Bapak Dr. Achmad Lamo Said, S.Sos.,M.Si. yang menyampaikan materi pendahuluan mengenai latar belakang administrasi pemerintahan desa, gambaran umum Desa Petudua, serta pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan siklus keuangan desa dan peran pelaku atau subjek pengelola keuangan. Beliau juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, serta penetapan prioritas pembangunan sebagai dasar perhitungan kebutuhan dan kewajiban perpajakan desa. Selanjutnya, Bapak Surianto Ilham, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA memberikan sosialisasi mengenai proses penganggaran desa yang berkaitan erat dengan penerimaan PBB, termasuk struktur APB Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta bagaimana penerimaan PBB dapat diintegrasikan ke dalam penganggaran desa.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Kemudian, Ibu Yuyun Anggraini, S.E., M.Ec.Dev. menyampaikan materi tentang pelaksanaan keuangan desa, meliputi pengelolaan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, serta pengenalan kode rekening yang diperlukan dalam pelaporan pendapatan termasuk pendapatan dari PBB. Berikutnya, Ibu Dr. Fitri Kumalasari, S.E., M.Si. memberikan sosialisasi mengenai penatausahaan keuangan desa, yang mencakup dokumen penatausahaan, proses pencatatan pendapatan desa termasuk PBB, pencatatan belanja dan pembiayaan desa, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada bagian ini peserta diberikan pemahaman tentang jenis-jenis laporan pengelolaan keuangan yang harus disusun untuk memastikan administrasi PBB tercatat dengan baik.

Kemudian materi sosialisasi dilanjutkan oleh Bapak Sapriyadi, S.E., M.Si dan yang memaparkan tentang pengawasan keuangan desa, termasuk subjek pengawasan fungsional, ruang lingkup pengawasan, serta mekanisme pengawasan secara umum. Penjelasan ini memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai pentingnya pengawasan dalam memastikan akurasi administrasi PBB dan transparansi pengelolaan pendapatan desa.

Tahapan kedua adalah simulasi dan evaluasi yang dilaksanakan bersama antara tim PKM dan perangkat Desa Petudua serta Masyarakat desa Petudua. Pada sesi ini dilakukan latihan penyusunan administrasi PBB, simulasi pendataan objek dan subjek PBB, pencatatan penerimaan PBB dalam keuangan desa, serta evaluasi laporan yang dihasilkan. Tahapan ini dibagi kedalam Tiga Kelompok Diskusi yang masing-masing kelompok di dampingi oleh Bapak Muh. Sukran. S, M.E, Ibu Hasmawati Timpa, S.E., M.Ak dan ibu Lien Rohmatun Nisa, S.E., M.Ak. Sesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa dan masyarakat desa mampu menerapkan materi yang diberikan dan dapat menyusun administrasi perpajakan serta laporan keuangan desa secara lebih baik, akurat, dan sesuai regulasi.



Gambar 3. Foto Bersama Setelah kegiatan

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara tim pengabdian, narasumber, pemerintah desa, dan seluruh peserta. Suasana penutupan terasa hangat, ditandai dengan ucapan terima kasih dari perwakilan warga Desa Puu Tamboli yang

menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka. Dokumentasi foto bersama menjadi bukti kebersamaan sekaligus menegaskan harapan bahwa edukasi anti pinjol ilegal dan manajemen utang sehat ini dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat desa ke depan.

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Penguatan Administrasi Perpajakan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Petudua” telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi perpajakan dan keuangan desa. Melalui rangkaian sosialisasi, pelatihan, simulasi, dan evaluasi yang telah dilakukan, perangkat desa dan Masyarakat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pendataan, penagihan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan PBB, serta bagaimana penerimaan tersebut diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data objek dan subjek PBB, memperkuat sistem administrasi perpajakan desa, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerimaan PBB di Desa Petudua dapat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, penguatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa serta Masyarakat desa Petudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka atas dukungan, kerjasama, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitasi kegiatan.

Referensi

- Budhi, A., Bappeda, D., Lampung, P., Rw, J. L., & Nomor, M. (2025). Strategi kebijakan optimalisasi penerimaan pajak daerah menuju kemandirian fiskal di Provinsi Lampung. *P-ISSN 2354-5704 / E-ISSN 2622-190X*.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Hutabarat, A. K., Sitorus, A. S., & Sari, K. E. (2025). Analisis pajak bumi dan bangunan (PBB): Konsep, implementasi, dan peranannya dalam penerimaan daerah. *Journal of Accounting, Economics, and Management*, 2(2), 675–690. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5243>
- Mega Saputri, A., & Khoirawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi pada wajib pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). 14(1). <https://doi.org/10.21274>
- Nasution, A. Z., Oktavia, S., Telaumbanua, R. I., Bein, A., Saragih, B. J., & Sigalingging, K. (2025). Peranan pajak sebagai instrumen pembangunan dan kemandirian fiskal negara. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jimk>

- Ohoiner Masneyriani, Idrus Rina, Lisda Wa, & Kusmawati. (2025). Pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pajak.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 5(2).
- Sine, J. M. N., Abolladaka, J., & Simanungkalit, E. F. Br. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. 4(2).
- Syamsudyan, M., & Fitria Agustina, I. (2025). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Sumorame. 10(2), 671–700.
- Tarigan, G. A., Liem, J. M., Samy, A. R. S., Muhamad, & Cahaya, M. (2025). Kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tangerang. 6(2).
- Wulansari, A., & Aulawi, A. (2025). Peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Ciputri Kabupaten Pandeglang. 8(1). <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>